



PUTUSAN

Nomor : 192 / B / LH / 2019 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **ZAKARIA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Blang Meurandeh, Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; -----
2. **Tgk. SULAIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Blang Puuk, Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; -----
3. **B A D I N**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Blang Puuk, Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;--
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; -----
4. **TR MUKMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Blang Puuk, Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ; -----
5. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA disingkat WALHI**, Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan

Hal 1 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Indonesia berbentuk Yayasan yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI sesuai Pasal 2 Akta No. 5 Tanggal 24 Mei 2017, dan berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahan Lingkungan Hidup Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh NUR HIDAYATI dan KHOLISOH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI, alamat Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan 12790;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V; -----

Penggugat I sampai dengan Penggugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Muhammad Reza Maulana, S.H ; -----
2. Boy J Even Sembiring, S.H., MH ;-----
3. Khalied Affandi, S.H ;-----
4. Khairil, S.H ; -----
5. Judianto Simanjuntak, S.H ; -----
6. Ronald M. Siahaan, S.H., M.H ; -----

Seluruhnya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung dalam TIM OTORITAS

Hal 2 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOLAK TAMBANG (TIM-OTT), yang beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING** ; -----

MELAWAN :

I. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IN-

DONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Dr. Riyatno, S.H., LL.M., Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; -----
2. R. Sudarsono, S.H., Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; -----
3. Tentiana Rusbandi., S.H., M.H., Kepala Bidang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; -----
4. Amanda Yoseanie., S.H. LL.M., Kepala Sub Bidang Pi-dana dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; -----
5. Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M., Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ; -----



6. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Arbitase, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;-----

7. Ratih Indriningtyas, S.H., Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;-----

-

8. Paramastri, S.H., MPA., Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;-----

9. Aldy Mi'rozul, S.H., Analis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;-----

10. Andi Muhammad Faiz Adani, S.H., Penyusun Abstraksi Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

8/A.1/2018 tanggal 06 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /TERBANDING** ; -----

II. PT. EMAS MINERAL MURNI, beralamat di Jalan Perdagangan No. 9, Desa Suka Ramai, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 20 tertanggal 26 September 2005 yang dibuat oleh Mita Damayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan Anggaran Dasar Perusahaan yang



telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-24671.HT.01.01.Tahun 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2006 di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh JANO RUNTU-RAMBI, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan Akta PT. Emas Mineral Murni Nomor 17 tertanggal 16 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Yudha Setyagraha Tediando, S.H., MM., M. Kn, Notaris di Bekasi, dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0265678 tertanggal 20 Mei 2019 Jo. Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. EVA ARMILA JAUHARI, S.H., LL.M, MBA ; -----
2. MICHEL A. RAKO, S.H ; -----
3. BRIAN ERICK FIRST ANGGITYA, S.H ; -----
4. NADIA FEBRINA, S.H ; -----
5. STEVEN MARTIN, S.H ; -----
6. GIBSON RADITYO, S.H ; -----
7. GALANG PRAKOSO, S.H ; -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Emas Mineral Murni baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Hal 5 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & konsultan hukum, yang berkantor di ARMILA & RAKO, beralamat di Lippo Kuningan, Suite 12-C, Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT., tertanggal 5 Juli 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/G/LH/2018/PTUN-JKT tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara Nomor : 241/G/LH/2018/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/G/LH/2018/PTUN-JKT tanggal 11 April 2019 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI :

- Meyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Kompetensi

Hal 6 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Untuk
Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
241/G/LH/2018/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada tanggal 11 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II
Intervensi maupun Kuasanya;-----

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan
telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 16 April 2019 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan
permohonan banding pada tanggal 23 April 2019, sesuai dengan Akta
Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Para Penggugat /
Para Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada
pihak lawan masing-masing pada tanggal 25 April 2019; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan
Memori Banding tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Mei 2019, Memori
Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing

Hal 7 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



pada tanggal 24 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PENGGUGAT/PEMBANDING ;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-Jkt, tanggal 11 April 2019;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding-I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding-II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT/PARAPEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;
3. Mewajibkan TERGUGAT/TERBANDING-I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :

Hal 8 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



66/II/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;

4. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING-I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ; --
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 66/II/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka
Penanaman Modal Asing untuk komoditi Emas kepada PT. Emas Mineral
Murni tertanggal 19 Desember 2017 ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding/dahulu Para
Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra
Memori Bandingnya tertanggal 21 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 24 Juni
2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya
sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 11 April 2019
No. 241/G/LH/2018/PTUN-JKT ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMBANDING ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan
memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
(Inzage) masing-masing pada tanggal 22 Mei 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 10 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/G/LH/2018/PTUN-JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 241/G/LH/2018/PTUN-JKT pada tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang menurutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta salah dan keliru mengenai izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Hal 11 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Hal ini mengakibatkan kesalahan dan kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah tepat dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah sepenuhnya benar dan tepat karena telah memberikan analisis yang benar dan tepat dalam membuat Putusan atas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang dimohonkan banding termasuk memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya melampirkan bukti tambahan berupa Surat Pernyataan dari TR MUKMIN sebagai Penggugat IV yang pada pokoknya mengundurkan diri sebagai Penggugat dengan alasan setelah mendengar putusan

Hal 12 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimenangkan oleh Menteri ESDM dan Kepala BKPM dan ingin fokus untuk mengurus orang tua yang dalam keadaan sakit berat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding (termasuk Penggugat IV) diajukan tanggal 23 April 2019 sedang Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Penggugat IV dibuat tanggal 25 April 2019 sehingga dengan memperhatikan pasal 129 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan Penggugat IV tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya menyatakan mengeluarkan TR MUKMIN sebagai Penggugat IV dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66//IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT. Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017 (bukti P-1 identik dengan bukti T-9 dan T.II.Intv-34) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa in litis menggunakan nomenklatur surat sebagai berikut :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 66//IUP/PMA/2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENYESUAIAN DAN PENINGKATAN TAHAP IZIN USAHA

PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA

Hal 13 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS EMAS
KEPADA PT EMAS MINERAL MURNI**

Menimbang, bahwa bagian penutup dari surat bukti P – 1 identik T – 9 dan T.II.Intv-34 adalah sebagai berikut :-----

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 DEC 2017

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Menimbang, bahwa apabila dilihat nomenklatur surat keputusan, dan bagian penutup objek sengketa bukti P – 1 identik T – 9 dan T.II.Intv-34 terdapat **contradictio interminis** atau pertentangan di dalamnya, keadaan *contradiction interminis* tersebut melahirkan isu hukum siapakah yang **bertanggung gugat** atau **yang didudukkan sebagai Tergugat** jika surat bukti P –1 identik dengan T-9 dan T.II.Intv-34 di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, maka kita harus mengembalikannya ke sumber wewenang:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah menentukan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang bertanggung gugat di Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan sebagai berikut:---

Hal 14 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Pasal 1

12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) menentukan : "Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau mandat" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari Atribusi, Delegasi dan Mandat dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 UUAP yang berbunyi :

- Atribusi adalah : pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- Delegasi adalah : pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- Mandat adalah : pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Hal 15 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 12 UU AP menentukan :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Pasal 13 UUAP berbunyi :

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;

Hal 16 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah ; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan



pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Pasal 14 UUAP berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
- ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain

Hal 18 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 14 ayat (4) UUAP menyatakan :

Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 1 menentukan :
"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang

Hal 19 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu” ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 menentukan :

- (1). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian izin di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- (2). Dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- (3). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal harus menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan dan batubara setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa apakah makna frasa “**bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**” dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14 UUAP berikut penjelasannya sebagaimana telah diuraikan diatas, kata :“**bertindak untuk dan atas nama**” adalah bermakna **mandat**, bukan delegasi, hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya keharusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (vide Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015) ; -----

Hal 20 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa meskipun nomenklatur dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tersebut mengenai pendelegasian wewenang, namun substansi/materinya memenuhi ciri-ciri pemberian kewenangan melalui mandat yaitu dengan menyebutkan atas nama (a.n) dan keharusan melapor kepada pemberi mandat, oleh karena pemberian wewenang melalui Delegasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b UUAP haruslah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, bukan ditetapkan dalam Peraturan Menteri in casu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa in litis yang diterbitkan atas dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 adalah merupakan pemberian Mandat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, bukan delegasi, sehingga yang bertanggung gugat atau yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bukan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding terjadi kekeliruan dalam penentuan subjek yang harus digugat (*error in subjecto*) terkait dengan objek sengketa in litis (bukti P – 1 identik T-9 dan T.II.Intv-34), maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding haruslah dinyatakan tidak diterima, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan dari Tergugat II Intervensi/Terbanding dan pokok perkara/sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 241/G/LH/2018/PTUN-

Hal 21 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



JKT tanggal 11 April 2019 yang menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo diterima dan Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Para Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena harus dibatalkan dan selanjutnya Mengadili Sendiri sebagaimana amar Putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Para Penggugat/Para Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengkata ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Mengeluarkan TR MUKMIN sebagai Penggugat IV dalam perkara ini ; ----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

Hal 22 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh kami MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., MH.
1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

TTD.

2. DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH.

Hal 23 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT



PANITERA PENGGANTI

TTD.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp. 234.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 24 hal. Put. No. 192 / B / 2019 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27